



PUTUSAN
Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARKORINO ALFARIS PANDJI Alias BOBBY MARCO
Bin FREDYAN PANDJI;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/22 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Tilung 8 Nomor 1A RT. 25/RW 4,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Markorino Alfaris Pandji Als Bobby Marco Bin Fredyan Pandji bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit HP merk Oppo model R8201 Imei : 865884021755807.Simcard telkomsel 085349669725,dan 1 akun instagram dengan profil name radar.kalteng alamat <https://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id>, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARKORINO ALFARIS PANDJI Als BOBBY MARCO BIN FREDYAN PANDJI pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Temanggung Tilung 8 No.1 A Rt.25 RW.4 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya saksi I Putu Juli Artana,SH pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di kantor Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melaksanakan tugas patroli Siber dimedia social Instagram dan menemukan akun Instagram radar.Kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/?hl=id> membuat 2(dua) postingan berupa video peggerebekan pasangan selingkuh yang pada video tersebut terlihat alat kelamin laki-laki yang tidak disensor pada video tersebut dan pada postingan tersebut dituliskan caption "terciduk selingkuh dengan isteri orang-pulang pisau dan "tertangkap selingkuh dengan isteri orang...pemuda ini

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber SAN GRITO), selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Tim Siber Polda Kalteng dan ditemukan bahwa pemilik akun tersebut milik terdakwa dengan mencantumkan nomor telepon/whatsapp 085349669725 dan bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung 8 No.1A Rt.25 RW.4 Kota Palangka Raya Tim segera menindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa akun Instagram dengan nama radar.kalteng alamat <http://www.instagram.com/?hl=id> tersebut adalah milik terdakwa ;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berkumpul dengan teman-temannya antara lain saksi San Grito, saksi Nico dan Sdr. Dwi Harry diwarung soto lamongan Jalan Temanggung Tilung Palangka Raya saat itu di galery video handphone terdakwa ada sebuah video yang memperlihatkan sebuah penggerebekan pasangan selingkuh yang berdurasi 2 menit lalu terdakwa mencari tahu sumber video berasal dari Whatsapp group angkatan III SMA Plus yang dikirimkan oleh Saksi San Grito beberapa hari sebelumnya selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi San Grito darimana asal video dan tempat kejadiannya tersebut dan dijawab dari saksi San Grito dari temannya di Pulang Pisau dan kejadiannya di Pulang Pisau setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar jam 11.00 Wib terdakwa meng-upload video ke akun instagram dengan nama radar.kalteng alamat <http://www.instagram.com/?hl=id> miliknya sebanyak 2 video dengan durasi masing-masing 1 menit dan memberikan caption pada postingan tersebut; "terciduk selingkuh dengan isteri orang-pulang pisau dan "tertangkap selingkuh dengan isteri orang pemuda ini digerebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber SAN GRITO) "yang dalam video tersebut menampilkan laki-laki yang tidak mengenakan celana dan hanya memakai baju kaos sehingga kelihatan anggota tubuh bagian bawah dan daerah kemaluannya (alat kelamin) dapat dilihat pengguna media social/masyarakat umum

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Putu Juli Artana** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Sub Direktorat V/Cyber Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas patroli cyber di media sosial Instagram pada tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana saat melaksanakan patroli menemukan 2 (dua) postingan akun instagram rader.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> bermuatan asusila yakni memposting video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor pada video tersebut;
- Bahwa postingan akun instagram rader.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> pada video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, dengan caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito);
- Bahwa setelah menemukan postingan akun instagram rader.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> pada tanggal 7 Desember 2019 tersebut, dimana dilakukan penyelidikan oleh Tim Cyber Crime Polda Kalteng dan ditemukan nomor telephone/whatsapp admin akun instagram radar.kalteng yakni 085349669725, pada beranda akun instagram radar.kalteng tersebut. Selanjutnya Tim Cyber Crime Polda Kalteng menghubungi nomor telephone/whatsapp 085349669725 dimaksud, yang kemudian ditemukan Terdakwa sebagai pengelola/admin akun instagram radar.kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pengelola akun instagram rader.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> yang telah memposting video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor;
- Bahwa Terdakwa memposting video instagram dimaksud tidak ada kaitannya dengan media cetak Radar Kalteng dan Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) akun instagram dengan nama profil radar.kalteng alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> yang memposting video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **San Grito, S.STP, M.Si.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki akun instagram San_Grito beralamat https://instagram.com/san_grito/hl=en yang berteman dengan akun instagram radar.kalteng sejak tahun 2017;
- Bahwa akun instagram radar.kalteng dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat akun instagram radar.kalteng telah memposting 2 (dua) video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito), pada tanggal 7 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui akun instagram radar.kalteng yang dikelola Terdakwa memposting 2 (dua) video berkonten asusila tersebut, setelah melihat Sdr. Nico Junius Palapa mengirimkan capture/screenshot postingan radar.kalteng berupa video berkonten asusila tersebut yang menuliskan nama saksi sebagai sumber berita, pada grup whats app Angkatan III Plus yang merupakan grup alumni SMA 5 Palangka Raya pada akun media sosial whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mencantumkan nama saksi sebagai sumber berita dalam postingan akun instagram radar.kalteng berupa video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Nico Junius Palapa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai akun media sosial instagram dengan nama profil nicojuniuspalapa dengan alamat <https://instagram.com/nicojuniuspalapa/>, dimana akun instagram saksi berteman dengan akun instagram radar.kalteng sejak tahun 2018;
- Bahwa pemilik akun instagram radar.kalteng adalah Terdakwa, yang mana saksi ketahui sejak 30 Oktober 2018;
- Bahwa saksi melihat akun instagram radar.kalteng telah memposting konten asusila yakni 2 (dua) video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito), pada tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) akun instagram dengan nama profil radar.kalteng alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> yang memposting video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito);
- Bahwa video konten asusila yang diposting akun instagram radar.kalteng milik Terdakwa, dimana berasal dari whatsapp Sdr. San Grito pada grup alumni SMA pada November 2018 yakni bertujuan mengingatkan saksi untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam video tersebut, dikarenakan hanya saksi sendiri yang belum berkeluarga di dalam satu angkatan alumni SMA. Adapun Sdr. San Grito mendapatkan video dimaksud dari rekannya di Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. San Grito mengenai riwayat video konten asusila yang diposting akun instagram radar.kalteng tersebut, di rumah makan soto Lamongan Pak Kup pada 7 Desember 2018. Adapun Sdr. San Grito menjelaskan mendapatkannya dari rekannya di Pulang Pisau. Adapun Terdakwa menyampaikan akan memposting video konten asusila pada akun instagram radar.kalteng, dimana saksi menyampaikan untuk tidak memposting video dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA** keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum informasi dan transaksi elektronik, karena pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai analis hukum di bagian hukum dan kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
 - Bahwa hasil screenshot dan video dari akun instagram radar.kalteng tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito) dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memposting dalam akun instagram radar.kalteng yakni video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito) dimaksud, telah melanggar dan memenuhi unsur ketentuan Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2. **Aris Toteles, S.H., M.H.** keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana dan merupakan dosen hukum pidana pada Universitas Palangka Raya;
 - Bahwa unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito) yang diposting akun instagram radar.kalteng milik Terdakwa, dimana secara eksplisit memuat adanya ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan membuat dapat dilihatnya alat kelamin laki-laki yang ada pada video tersebut;
 - Bahwa postingan video akun instagram radar.kalteng milik Terdakwa yakni dapat dikatakan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berita bohong dengan menyatakan kejadiannya di Pulang Pisau, dimana setelah dikonfirmasi locus delicti di tempat lainnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memposting video dimaksud, dapat dikatakan dengan sengaja mendistribusikan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu dengan menyebarkan video yang mana terdapat seorang laki-laki tidak memakai celana/telanjang sehingga anggota tubuh daerah alat kelamin dapat dilihat oleh orang lain sehingga unsur

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaannya sangat jelas dan terpenuhi unsur Pasal 45 Ayat 1 *jo* Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun instagram radar.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> sejak tahun 2018, dimana sebelumnya akun instagram Terdakwa bernama Bobby Marco Pandji yang kemudian diubah menjadi radar.kalteng bertepatan dengan kegiatan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya;
- Bahwa akun instagram radar.kalteng tidak berkaitan dengan media cetak Radar Kalteng, dikarenakan saya tidak berprofesi sebagai jurnalis. Adapun nama akun instagram radar.kalteng digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa memposting 2 (dua) video pada akun instagram radar.kalteng tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito), pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memposting 2 (dua) video pada akun instagram radar.kalteng tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito) yakni menggunakan Handphone merk Oppo model R8201 IMEI : 865884021755807;
- Bahwa video tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin yang tidak disensor tersebut, dimana berasal dari Sdr. San Grito yang dikirimkan melalui whatsapp grup alumni SMA Angkatan III SMA Plus , kemudian Terdakwa bertemu Sdr. San Grito, Sdr. Nico Junius Palapa dan Sdr. Dwi Harry untuk menanyakan asal kiriman rekaman video tersebut, di warung soto Lamongan pak Kup tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB. Berdasarkan keterangan Sdr. San Grito video tersebut kejadiannya di Kabupaten Pulang Pisau dan dikirimkan oleh rekan Sdr. San Grito;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Sdr. San Grito mengupload video penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak disensor dan mencantumkan nama Sdr. San Grito sebagai sumber referensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Model R8201 IMEI : 865884021755807 dengan Simcard Telkomsel 085349669725;
- 1 (Satu) akun instagram dengan profil nae radar.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun instagram radar.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> sejak tahun 2018;
- Bahwa benar akun radar.kalteng milik Terdakwa tidak berkaitan dengan media cetak Radar Kalteng dan operasionalnya bukanlah untuk kepentingan profesi jurnalis, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memposting 2 (dua) video pada akun instagram radar.kalteng tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digredek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito), pada tanggal 7 Desember 2018;
- Bahwa benar 2 (dua) video tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor tersebut, dimana berasal dari Sdr. San Grito yang dikirimkan melalui whatsapp grup alumni SMA Angkatan III SMA Plus, serta tidak ada izin kepada Sdr. San Grito mengupload video penggerebekan pasangan selingkuh yang terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor tersebut sebagai sumber yang memberikan informasi dan tidak izin untuk mencantumkan nama Sdr. San Grito sebagai sumber referensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
3. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja atau individu yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa Markorino Alfaris Pandji Alias Bobby Marco Bin Fredyan Pandji;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan *in casu* informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Adapun mentransmisikan adalah mengirimkan *in casu* informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain, selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Bahwa yang dimaksud sistem elektronik dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Plk



dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Adapun platform media sosial sebagaimana instagram merupakan bagian dari penyelenggara sistem elektronik sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic email*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sub unsur di atas merupakan bentuk gabungan sub unsur alternatif dan kumulatif, sehingga salah satu terpenuhi maka keseluruhan sub unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah isi atau materi dari informasi dan/atau dokumen elektronik bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Melanggar kesusilaan menurut S.R Sianturi adalah pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual seperti seorang memperlihatkan diri tanpa busana dimuka umum atau secara terbuka, pasangan suami isteri yang melakukan perbuatan cabul di muka umum dan sepasang pemuda dan pemudi berpelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun instagram radar.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> sejak tahun 2018; Adapun Terdakwa memposting 2 (dua) video pada akun instagram radar.kalteng tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK



terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito), pada tanggal 7 Desember 2018. Bahwa benar 2 (dua) video tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor tersebut, dimana berasal dari Sdr. San Grito yang dikirimkan melalui whatsapp grup alumni SMA Angkatan III SMA Plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah menyebarluaskan 2 (dua) video penggerebekan pasangan selingkuh yang memperlihatkan alat kelamin seorang laki-laki tidak disensor melalui akun instagram radar.kalteng milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur mendistribusikan dan membuat dapat diakses dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa tanpa hak sama dengan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya. Melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun instagram radar.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> sejak tahun 2018; Adapun Terdakwa memposting 2 (dua) video pada akun instagram radar.kalteng tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor, disertai caption terciduk selingkuh dengan istri orang pulang pisau dan tertangkap selingkuh dengan isteri orang, pemuda ini digrebek oleh masyarakat di Pulang Pisau (sumber San Grito), pada tanggal 7 Desember 2018. Bahwa benar 2 (dua) video tentang penggerebekan pasangan selingkuh dan terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor tersebut, dimana berasal dari Sdr. San Grito yang dikirimkan melalui whatsapp grup alumni SMA Angkatan III SMA Plus. Adapun Terdakwa memposting 2 (dua) video tidak ada izin kepada Sdr. San Grito mengupload video penggerebekan pasangan selingkuh yang terlihat alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor tersebut sebagai sumber yang memberikan informasi dan tidak izin untuk mencantumkan nama Sdr. San Grito sebagai sumber referensinya. Selain itu akun radar.kalteng milik Terdakwa tidak berkaitan dengan media cetak Radar Kalteng dan operasionalnya bukanlah untuk kepentingan profesi jurnalis, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa secara sadar mengupload video yang memperlihatkan alat kelamin seorang laki-laki yang tidak disensor pada akun instagram radar.kalteng milik Terdakwa dan hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau tidak memiliki kewenangan untuk mengupload video dimaksud, sehingga Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model R8201 IMEI : 865884021755807 dengan Simcard Telkomsel 085349669725 dan 1 (satu) akun instagram dengan profil nae radar.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id> yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat 1 *jo* Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKORINO ALFARIS PANDJI Alias BOBBY MARCO Bin FREDYAN PANDJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diakses dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Model R8201 IMEI : 865884021755807 dengan Simcard Telkomsel 085349669725;
 - 1 (Satu) akun instagram dengan profil nae radar.kalteng dengan alamat <http://www.instagram.com/radar.kalteng/?hl=id>
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Alfon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H. dan Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Masriah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Mutosiah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Irfanul Hakim, S.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Masriah, S.H.

Hakim Ketua,

Alfon, S.H., M.H.